



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

ASTRI FURRY WULANDARI, Umur: 39 Tahun, Tempat/Tgl lahir: Purwakarta, 15-05-1984, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Honorer, Alamat: Kampung Sukaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214015505840012 atas nama ASTRI FURRY WULANDARI;
2. Bahwa Pemohon Bernama ASTRI FURRY WULANDARI dan ACEP ADIRIYANTO yang menikah di Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/I/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 274/PDT.P/2023/PA.PPWK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 31 Agustus 2023, bahwa anak Perempuan bernama NENG MIRNA ANUGRAH anak kandung dari suami istri bernama DADANG PIRMANSAH dengan ROSIANA, adalah anak angkat sah dari suami istri bernama ACEP ADIRIYANTO dan ASTRI FURRY WULANDARI ;
4. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama NENG MIRNA ANUGRAH dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama NENG MIRNA ANUGRAH dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024, yang semula tertulis Nama NENG MIRNA ANUGRAH, ingin diganti menjadi tertulis Nama AZKAYRA SYIFA NAZAFARINE;

6. Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang Bernama NENG MIRNA ANUGRAH dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024, dikarenakan nama tersebut merupakan nama panggilan sedari kecil dan anak sudah nyaman dengan nama tersebut serta semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertakwa dan Berakhlakul Karima;

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:

a. Kartu Keluarga, Nomor: 3214010805090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 16-05-2023;

b. kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024;

Semuanya tertulis Nama ----- NENG MIRNA ANUGRAH;

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Pegantian Nama Anak Pemohon yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

9. Bahwa untuk memperoleh Pergantian Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama NENG MIRNA ANUGRAH menjadi AZKAYRA SYIFA NAZAFARINE harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ";

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon NENG MIRNA ANUGRAH dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024, yang semula tertulis Nama NENG MIRNA ANUGRAH, ingin diganti menjadi tertulis Nama AZKAYRA SYIFA NAZAFARINE;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3214015505840012, atas nama Astri Furry Wulandari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor: 3214-LT-14-72017-0029, atas nama Neng Mirna Anugrah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 5 Januari 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah nomor: 50/50/II/2009, atas nama Acep Adiriyanto dan Astri Furry Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purwakartya, pada tanggal 11 Januari 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214010805090006, atas nama kepala keluarga Acep Adi Riyanto, Amk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 16 Mei 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan persetujuan orang tua kandung atas nama Rosiana, tertanggal 16 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Dadang Pirmansyah dikeluarkan oleh Kepala Desa Parakan Garogek, tertanggal 02 Oktober 2023, pada tanggal 14 Juli 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 274/Pdt.P/2023/PA.Pwk, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan untuk P-7 sesuai dengan Salinannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Ratna Dewi Anggraini pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari anak yang bernama Neng Mirna Angurah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sukaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon Bernama Astri Furry Wulandari dan Acep Adiriyanto yang menikah di Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/II/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 274/PDT.P/2023/PA.PPWK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 31 Agustus 2023, bahwa anak Perempuan bernama Neng Mirna Anugrah anak kandung dari suami istri bernama Dadang Pirmansah dengan Rosiana, adalah anak angkat sah dari suami istri bernama Acep Adiriyanto dan Astri Furry Wulandari;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Neng Mirna Anugrah dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah yang semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis nama Azkayra Syifa Nazafarine;
- Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah, dikarenakan nama tersebut merupakan nama panggilan sedari kecil dan anak sudah nyaman dengan nama tersebut serta semoga nama

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertakwa dan Berakhlakul Karima;

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut ibu kandung Neng Mirna Anugrah tidak berkeberatan;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Triyanti pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Sukaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Pemohon Bernama Astri Furry Wulandari dan Acep Adiriyanto yang menikah di Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/II/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 274/PDT.P/2023/PA.PPWK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 31 Agustus 2023, bahwa anak Perempuan bernama Neng Mirna Anugrah anak kandung dari suami istri bernama Dadang Pirmansah dengan Rosiana, adalah anak angkat sah dari suami istri bernama Acep Adiriyanto dan Astri Furry Wulandari;
- Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Neng Mirna Anugrah dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah yang semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis nama Azkayra Syifa Nazafarine;
- Bahwa Alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah, dikarenakan nama tersebut merupakan nama panggilan sedari kecil dan anak sudah nyaman dengan nama tersebut serta semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertakwa dan Berakhlakul Karima;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pergantian nama tersebut ibu kandung Neng Mirna Anugrah tidak berkeberatan;

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-4 bahwa pemohon tinggal di Kampung Kampung Sukaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-3 bahwa Pemohon Bernama Astri Furry Wulandari dan Acep Adiriyanto yang menikah di Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/II/2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-7 bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 274/PDT.P/2023/PA.PPWK yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 31 Agustus 2023, bahwa anak Perempuan bernama Neng Mirna Anugrah anak kandung dari suami istri bernama Dadang Pirmansah dengan Rosiana, adalah anak angkat sah dari suami istri bernama Acep Adiriyanto dan Astri Furry Wulandari;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P- 2, bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Neng Mirna Anugrah dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah yang semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis nama Azkayra Syifa Nazafarine dan alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah, dikarenakan nama tersebut merupakan nama panggilan sedari kecil dan anak sudah nyaman dengan nama tersebut serta semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-5 dan P-6 bahwa terhadap pergantian nama tersebut ibu kandung Neng Mirna Anugrah tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-4 bahwa pemohon tinggal di Kampung Kampung Sukaraja RT 006 RW 003 Kelurahan Purwamekar Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-5, P-6, dan P-7, bahwa Pemohon Bernama Astri Furry Wulandari dan Acep Adiriyanto yang menikah di Purwakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/I/2009 dan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Purwakarta bahwa anak Perempuan bernama Neng Mirna Anugrah anak kandung dari suami istri bernama Dadang Pirmansah dengan Rosiana, adalah anak angkat sah dari suami istri bernama Acep Adiriyanto dan Astri Furry Wulandar. Bahwa terhadap kelahiran anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Neng Mirna. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah yang semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis nama Azkayra Syifa Nazafarine dan alasan Pemohon Mengganti Nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Neng Mirna Anugrah, dikarenakan nama tersebut merupakan nama panggilan sedari kecil dan anak sudah nyaman dengan nama tersebut serta semoga nama yang baru diganti bisa sebagai doa dan harapan agar Anak dapat menjadi Anak yang Sholeh, Bertaqwa dan Berakhlakul Karima dan terhadap pergantian nama tersebut ibu

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Neng Mirna Anugrah tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon dimana semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis nama Azkayra Syifa Nazafarine tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap pergantian nama Anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum Pergantian Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Neng Mirna Anugrah dengan Nomor: 3214-LT-14072017-0029 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 5 Januari 2024, yang semula tertulis Nama Neng Mirna Anugrah, ingin diganti menjadi tertulis Nama Azkayra Syifa Nazafarine;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh Karolina Selfia Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang
Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, S.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Iwan Ryswandi,S.H.

Karolina S Sitepu,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Panggilan : -

ATK : Rp. 75.000,00

Sumpah : Rp. 50.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

PNBP : -

Jumlah : Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 11 dari 10 Penetapan Perdata Nomor 43Pdt.P/2024/PN Pwk.